

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya memiliki konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar yang di jadikan sebagai landasan agar dapat menjadi pegangan dalam menjalankan sebuah negara. Konstitusi dapat berupa konstitusi tertulis dan tidak tertulis, konstitusi yang tertulis secara lazimnya dapat disebut Undang Undang Dasar.¹ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945 disebutkan bahwa “ Indonesia adalah Negara Hukum “. Prinsip negara hukum pada dasarnya sebagai mekanisme dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara.

Prinsip nagara hukum merupakan salah satu sebab munculnya Hukum Administrasi Negara, sebagai alat pengatur dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Maka dari itu asumsi tentang Hukum Administrasi Negara mengandung makna sebagai aturan hukum yang mengatur alat perlengkapan Negara dalam melaksanakan tugasnya serta mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal.²

¹Jimly Assidique (1) .*Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika 2010 Hal.29.

² Yudi Widagdo Harimurti, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, Hal 6

Pada umumnya Negara hukum bermaksud agar memberikan kejelasan dalam pengaturan dan fungsi lembaga Negara agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana di atur oleh undang undang yang berlaku. Menurut Philipus M. Hadjon, munculnya Negara dalam konsep *reechstaat* bertumpu pada *system hukum continental* yang biasa disebut “*Civil Law*”, yang merupakan suatu Negara yang memiliki karakter administratif (*bestuur*).³

Peranan hukum administrasi dalam konsep Negara *reechstaat*, menjadi faktor adanya cabang hukum yaitu hukum administrasi negara, yang merupakan salah satu cabang hukum yang menjadi penghubung pemerintah dengan rakyat, dengan maksud sebagai pembatasan agar dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang di atur oleh hukum yang baik. Mewujudkan Negara hukum yang baik tidaklah mudah, hal ini dapat di lihat dari bagaimana menerapkan suatu Negara yang berdasarkan hukum harus sesuai dengan hati nurani. Pengertian teori Negara hukum senantiasa berkembang mengikuti sejarah perkembangan manusia. Karena itu, dalam rangka memahami Negara hukum secara tepat dan benar, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep Negara hukum.⁴

Maka dari itu dalam penelitian ini, berdasarkan konsep negara hukum tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum Demokratis*, Jakarta, sinar grafika 2013 Hal 25

⁴ Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2013, Hlm 45.

dijelaskan pada Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan ; usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dan juga Pasal 30 ayat (4) menyatakan; Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia memberikan gambaran secara umum bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai garda utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 juga telah mempertegas tentang Pemisahan kedudukan serta peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di lakukan pasca reformasi yang meniadakan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkatABRI. Yang kemudian ditetapkan dalam ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ketetapan MPR NO. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kemudian di lanjutkan dengan keluarnya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, yang kemudian secara spesifik mengatur tentang Tentara

Nasional Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.⁵

Pada dasarnya Tentara Nasional Indonesia di tugaskan untuk menjaga kedaulatan NKRI yang di tuangkan dalam pasal 30 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan ; Tentara Nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia di amanahkan pasal 30 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap fenomena sosial yang menimbulkan adanya konflik sosial.

Di dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 yang di maksud dengan Pertahanan negara ialah segala bentuk usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan negara, serta keselamatan negara dari ancaman terhadap keutuhan negara⁶. Dan yang berperan dalam melaksanakan tugas pertahanan Negara di atur dalam pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia. Tugas Tentara Nasional Indonesia sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI yang amanahkan dalam pasal 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan ;

⁵ Jimly Assidique (2), *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Secretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006 Hlm 199

⁶ Lihat pasal 1 Undang Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :

- a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
- b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
- c. Menjalankan operasi militer selain perang;
- d. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Ada 3 aspek penting dalam pertahanan Negara yaitu ; masalah keutuhan Negara, kedaulatan Negara, dan keselamatan Negara, di luar ketiga aspek itu merupakan tugas dan kewenangan kepolisian.⁷

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat (1) menyatakan ; tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a) Operasi militer untuk perang;
- b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas Pemerintahan di Daerah
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang

⁷ Nimatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014 Hlm 252-253

11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan

Tentara Nasional Indonesia sebagai garda utama dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara dapat disebut sebagai komponen alat pertahanan negara, di dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menegaskan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat penangkal atas segala sesuatu yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan serta keselamatan bangsa yang berupa ancaman militer dan bersenjata baik dari luar dan dalam negeri.⁸

Seperti halnya dengan Tentara Nasional Indonesia tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian di spesifikasikan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan bentuk pemisahan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 4 menyatakan ; Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya Kepolisian

⁸ Lihat Pasal 6 Undang Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Negara Republik Indonesia berperan untuk dapat memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan domestik⁹.

Penertiban merupakan salah satu tugas yang di bebaskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penggusuran¹⁰ ialah pengusiran atau pengosongan lokasi, baik secara langsung maupun secara tak langsung yang dilakukan pemerintah daerah terhadap penduduk yang menggunakan sumber daya lahan sebagai tempat tinggal atau untuk keperluan usaha. Berdasarkan penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan terkait pengertian penggusuran bahwa penggusuran berkaitan dengan penggunaan lahan yang bersifat illegal dan pengambilan alih lahan masyarakat untuk kepentingan umum.

Sepanjang tahun 2015 di DKI Jakarta telah terjadi 113 Kasus penggusuran paksa, dan paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) dalam pelaksanaan penggusuran. Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ada 113 kasus penggusuran paksa pemerintah DKI Jakarta melibatkan Tentara Nasional Indonesia sebanyak 65 kali penggusuran. Perlibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penggusuran tidak sesuai dengan tugas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Selain karena ketidaksesuaian terhadap aturan yang ada, penggunaan

⁹ Lihat Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan pengusuran menimbulkan hegemonik yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Seharusnya berdasarkan pada undang undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia sebagai garda utama dalam menjaga kedaulatan negara serta menjaga keutuhan NKRI seharusnya tidak terlibat dalam hal pengusuran yang merupakan permasalahan domestik. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di atur dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indoneisa yang merupakan instrument negara untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dan melindungi hak hak masyarakat, bukan malah terlibat dalam melakukan pengusuran.

Berdasarkan kronologi diatas menunjukan adanya suatu penyimpangan terhadap kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, selain itu keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan pengusuran tidak dibenarkan dalam Peraturan Perundangan Undangan yang berlaku.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada premis-premis tersebut penulis mencoba untuk lebih memahami tentang kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian

¹¹ [http://Www.Pos-Metro.Com/2016/05/Tentara Nasional Indonesia-Terlibat-Pengusuran-Paksa-Lbh.Html](http://Www.Pos-Metro.Com/2016/05/Tentara-Nasional-Indonesia-Terlibat-Pengusuran-Paksa-Lbh.Html) <di unduh tanggal 12 september 2016>

Negara Republik Indonesia dalam tugas penggusuran sebagai tugas pembantuan terhadap pemerintahan daerah. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

1.2.1. Bagaimana Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tugas bantuan Terhadap Pemerintahan Daerah ?

1.2.2. Apakah Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Memiliki Kewenangan Untuk Terlibat Dalam Penggusuran Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Atas Dasar Tugas bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1.3.1 Untuk menganalisis dasar yuridis kelembagaan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang Undang N0. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.3.2 Untuk menganalisis keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas pembantuan terhadap pemerintah daerah..

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Penulisan penelitian skripsi yang dilakukan pada umumnya memiliki dua kegunaan antara lain :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi, terkait dengan hubungan kelembagaan pemerintahan daerah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait kewenangannya secara administrasi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terlibat dalam pengurusan.
2. Sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dalam ilmu hukum khususnya hukum administrasi terkait dan hubungan setiap unsur unsur Forkopimda

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Menganalisis kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pembantuan menurut perundang undangan yang berlaku.

1.5. KEASLIAN PENELITIAN

Sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada, berkaitan dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik. Ada beberapa penelitian yang membahas bahasan serupa dengan isu hukum penelitian ini, namun substansial pembahasan serta ide dan gagasan tidak sama, penulisan tersebut yaitu:

1.	Judul Tesis	Peran dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam keamanan dan pertahanan Negara pasca reformasi (1998-2011)
	Instansi	Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, program studi pasca sarjana hukum tata Negara, Jakarta
	Penulis	Rayni Wulansuci Siregar
	Waktu terbit	2011
	Uraian perbedaan	Dalam tulisan ini lebih mengarah pada tentang pemisahan kewenangan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia pasca terbitnya TAP MPR No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.	Judul Tesis	Tugas pertahanan tentara nasional Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia
	Instansi	Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
	Penulis	Mirtusin
	Waktu terbit	2010
	Uraian perbedaan	Tulisan ini mengarah pada Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman militer yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, serta kedudukan Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah Presiden. Namun pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer non perang, kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia berada pada Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian.¹² Dalam kaitanya dengan penelitian normative

1.6.2. Metode pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini akan dikaji undang-undang dasar 1945, Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, uu No.34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia, uu No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Indonesia dan ;
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari dalam hukum administrasi pemerintahan daerah dan hubungan antar lembaga serta kewenangan pemerintahan daerah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kegiatan atau tindakan pemerintahan daerah.

¹² Eddy Rifai, "Jurnal Konstitusi", Volume 12 Nomor 1, Maret 2015, Jakarta, Hlm. 48

1.6.3. Bahan Hukum

Oleh karena skripsi ini merupakan penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹³ Yang dalam hal ini terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang Undang No 23 tahun 2014, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁴ Bahan hukum sekunder tersebut dapat memberikan petunjuk kepada penulis dalam membahas isu hukum penelitian skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier berupa semua publikasi media meliputi berita media, kamus-kamus, Bahan hukum tersier tersebut dapat memberikan keterangan fakta kepada penulis dalam membahas isu hukum penelitian skripsi ini.

¹³ Ibid. Hlm. 141

¹⁴ Ibid. Hlm. 141

Berdasarkan pada pengumpulan bahan hukum tersebut diatas adapun analisa bahan hukum yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah :

- 1) Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, undang undang No 23 tahun 2014, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republic Indonesia, Undang Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dimana dalam perundang-undangan tersebut penulis dapat menelaah dan mengetahui hubungan pemerintahan daerah dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta keterlibatan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penggusuran yang dilakukan pemerintahan daerah, serta bagaimana seharusnya Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tugas pembantuan terhadap tindakan penertiban atau penggusuran yang dilakukan pemerintahan daerah.
- 2) Buku-buku hukum dimana dari buku hukum tersebut terdapat ide, gagasan, konsep-konsep yang berhubungan dengan isu hukum.
- 3) Penelusuran melalui internet secara on-line berupa berita berita media berita nasional yang memberitakan adanya penggusuran yang yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas pembantuan terhadap pemerintahan daerah, dimana dari hasil penelusuran

tersebut dapat memberikan tambahan referensi yang berkaitan dengan isu hukum.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat hukum normatif, maka dalam penelitian ini, analisis terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dilakukan secara deskriptif analisis. Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna menjawab isu hukum